



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188 / 22 / K / 411.013 / 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PAGU DANA BANTUAN SOSIAL UANG SAKU TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan lokasi dan Pagu Dana Bantuan Sosial Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 31 Desember 2010 Nomor : B.1332/P4 Trans/XII/2010 perihal Perjanjian KSAD Dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi Luncuran Tahun 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PAGU DANA BANTUAN SOSIAL UANG SAKU TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011.

KESATU : Menetapkan Lokasi dan Pagu Dana Bantuan Sosial Uang Saku Transmigran Asal Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, pada Kegiatan Pos Bantuan Sosial Organisasi Asal Kabupaten Nganjuk (Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 22 Pebruari 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005